



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban  
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329  
Website : [dispendik-tubankab.go.id](http://dispendik-tubankab.go.id) email : [dispendiktuban@gmail.com](mailto:dispendiktuban@gmail.com)

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420/1975 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Nomor: 420/1252/414.101/2017 Tanggal 06 Maret 2017 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan              | : KB MIFTAHUL HUDA   |
| 2. Jenjang                             | : PAUD - KB  |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan            | : Jl. Masjid Nurul Huda No. 02 Ngimbang<br>Kecamatan Palang Kabupaten Tuban                              |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69839182   |
| 5. Akreditasi                          | : -  |
| 6. Status                              | : Swasta   |
| 7. Nama Yayasan                        | : PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI<br>WANITA  |
| 8. Alamat Yayasan                      | : Jl. Pengadegan Timur Raya No 02 RT 02 RW<br>01 Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan<br>DKI Jakarta Raya |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan          | : 02/02 Maret 2015   |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung mulai tanggal, 6 Oktober 2021 sampai dengan 6 Oktober 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban  
Pada tanggal, 6 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban



**Drs. NUR KHAMID, M.Pd**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. ( 0356 ) 327880 Fax : ( 0356 ) 328329  
Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban\_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 1252 / 414. 101 / 2017

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( P A U D )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain MIFTAHUL HUDA, Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, nomor : 35/Adm.KB.MH/XII/2016 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palang tanggal 26 Desember 2016 Nomor 420/1064/414.050.012/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin kepada : Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama bina Bhakti Wanita Pusat  
Untuk menyelenggarakan : Kelompok Bermain MIFTAHUL HUDA  
Dengan Alamat : Jl. Masjid Nurul Huda No. 02 Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
- Kedua** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban  
Pada tanggal : 6 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban

Drs. SUTRISNO, MM  
NIP.19580422 198303 1 008

Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kec. Palang

